

# Solusi Islam Atas Sihir & Perdukunan

Penyusun: Irfan Abu Naveed<sup>1</sup>

## A. Menelusuri Fakta

### Pameran Besar Wira Budaya & Supranatural Indonesia

- Pekan Wira Budaya digelar di TMII (24 Oktober-10 November 2009) menampilkan 50 penyembuh alternatif dan paranormal dari berbagai aliran. Puluhan penyembuh alternatif dari seluruh Nusantara yang tergabung dalam Forum Komunikasi Paranormal & Penyembuh Alternatif Indonesia (FKPPAI) ini dibanjiri warga yang ingin berobat.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, -temuan penulis- ada di antara terapis yang jelas-jelas dukun ikut bergabung dalam gelaran ini.

### Film Promosi Sihir

- Film *Harry Potter* (terbit hingga beberapa seri): film ini mempromosikan ilmu sihir syaithaniy dengan cara yang luar biasa, memutarbalikkan fakta tentang ilmu sihir. Banyak orang di dunia ‘tersihir’ dengan film ini yang terinspirasi dari novel J.K Rowling. J.K Rowling sendiri dikenal sebagai sosok yang dekat dengan mistisme, tempat asal-usulnya dan riwayat pendidikannya.

### Tradisi-Tradisi Mistis *Syirkiiyyah*

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri banyak sekali tradisi mistis *syirkiiyyah* di negeri ini yang diabaikan penguasa, bahkan didukung dan difasilitasi. Diantaranya:

- Ritual pesugihan di Gunung Kemukus-Sragen (Jawa Tengah). Banyak orang bertandang ke tempat ini khususnya malam Jum’at Pon dan malam 1 Syura’: melakoni ritual *ngalap berkah*, dengan syarat-syarat tertentu semisal bunga; kemenyan dan ziarah ke makam Pangeran Samudra. Selain itu ritual ini pun dilengkapi *tirakatan*, *slametan* dan ritual perzinaan sebanyak tujuh kali di tempat terbuka (di bawah pohon/di pinggir waduk kedung ombo). Di tempat ini sudah tersedia wanita pelacur menjajakan dirinya. Ironisnya, ritual keji ini dimaklumi menjadi tradisi dan mendapat dukungan petugas keamanan.
- Tradisi sejumlah kraton di Jawa (Indonesia), khususnya pada malam 1 syura’; di Kraton Jogjakarta: *Mubeng Beteng Kraton* sambil *mbisu* (paheman). Di Kraton Solo: tradisi keliling beteng sambil mengarak pusaka dan kerbau bule yang dinamai ‘Kyai Slamet’. Sebelumnya, pusaka di basuh dalam ritual *jamasan* dan “Kyai Slamet” dimandikan. Tak sedikit warga berebut air basuhan ini, karena diyakini berkah dan ber-*tabarruk* dengannya. Bahkan kotoran si kerbau dimanfaatkan segelintir orang untuk obat (dimakan) atau kosmetik.
- Ritual tahunan larung sesaji di Ponorogo setiap malam 1 Syura’, dimodifikasi Pemerintah Daerah setempat untuk menarik wisatawan dengan menyelenggarakan *Larung Risalah* di pagi hari tanggal 1 Syura’.

---

<sup>1</sup> Penulis buku *Menyingkap Jin & Dukun Hitam Putih Indonesia*, praktisi ruqyah syar’iyyah, staf Kuliyyatusy-Syari’ah Ar-Raayah.

<sup>2</sup> Harian Pos Kota no. 15398, edisi Sabtu, 31 Oktober 2009.

## B. Menelusuri Akar Permasalahan

Tak dapat dipungkiri, tegaknya bendera kekufuran mengancam dan merusak akidah umat, maka eksistensinya terkait erat dengan sistem politik (رعاية شؤون الأمة). Sistem politik Demokrasi sebagai sistem yang tegak, terbukti mandul menjaga akidah umat bahkan terbukti lebih keji lagi menyuburkan beragam kekufuran dan kemungkaran –*ummul jaraaim*-. Secara prinsip, Demokrasi dengan asas kebebasan berakidah (*hurriyyatul 'aqūdah*) dan kebebasan berperilaku (*hurriyyatusy syakhsbiyyah*) menjadi perpanjangan tangan iblis dan *syaitban* golongan jin & manusia menancapkan bendera kekufuran dan menghujamkannya ke tengah-tengah kaum muslimin. Sistem *syaithaniy* ini adalah visi-misi Iblis *la'natullaah 'alayh*:

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

Iblis berkata: “Ya Rabbku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya” (QS. al-Hijr [15]: 39)

Di bawah naungan Demokrasi kini, iblis dan *syaitban* (jin dan manusia) pun memanfaatkan beragam media, faktanya majalah perdukunan bebas beredar dan para dukun pun membentuk perkumpulan atas nama kebebasan berserikat dan berkumpul. Diperparah tegaknya akidah kufur sekularisme yang menjadi akidah Demokrasi sekaligus asas bangunan sistem perekonomian yang memiskinkan umat, pengaturan pelayanan kesehatan yang cacat, sistem pendidikan yang menciptakan kejahilan terhadap akidah dan syari'at; imbasnya sebagian besar kaum muslimin pun lalai terhadap fenomena kekufuran ini. Seluruhnya sebagai 'konsekuensi logis' dari tegaknya sistem kufur yang mengakomodasi kekufuran.

أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

“*Syaithân* telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan *syaitbân*. Ketahuilah sesungguhnya golongan *syaitbân* itu golongan yang merugi.” (QS. al-Mujâdilah [58]: 19)

## C. Islam Memberantas Perdukunan

Solusi Islam secara pemikiran (*fikrah*), tergambar jelas ketika Islam secara tegas menutup celah-celah tegaknya bendera sihir dan perdukunan, termasuk segala ritual dan wasilah yang menyampaikan seseorang pada dunia *satanic* ini.

### • Islam Memerangi Pembelajaran & Praktik Ilmu Sihir-Perdukunan

Jumhur 'ulama mengharamkan secara mutlak pembelajaran ilmu sihir meskipun tidak dipraktikkan. Artinya, lebih tercela lagi jika dipraktikkan. Dikatakan: “Mempelajari ilmu sihir haram tanpa ada perselisihan di kalangan para 'ulama, dan meyakini kehalalan sihir itu kufur.”<sup>3</sup> Para ulama merinci mengenai pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, termasuk dalam bahasan tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 102.

<sup>3</sup> Lihat: *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* Juz. IV, al-Syaikh 'Abd al-Rahman al-Jazayri.

Allâh ﷻ berfirman:

إِنَّمَا حُنُّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴿١٠٢﴾

“*Sesungguhnya kami cobaan (bagimu), maka janganlah kamu kafir*” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata: “Di dalam firman-Nya ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kufur.”<sup>4</sup>

Al-‘Alim al-Syaikh Atha’ ibn Khalil menafsirkan: “(Sihir) diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut kepada manusia. Allah telah menurunkan keduanya di negeri Babil untuk mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, akan tetapi (Allah melalui kedua malaikat ini) memperingatkan manusia untuk tidak mengamalkan ilmu sihir dan mengabarkan kepada mereka bahwa kedua malaikat ini (yang membawa ilmu sihir) merupakan ujian bagi manusia dan cobaan berat bagi mereka (“keduanya (Harut & Marut) tidak mengajarkan (ilmu sihir) kepada seorangpun sebelum mengatakan: ‘Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.’”).”

Al-Syaikh Atha’ pun menegaskan:

وتعليم السحر للناس هو ابتلاء لهم، فمن آمن بالسحر وعمل به فقد كفر، ومن لم يؤمن به ولم يعمل به فقد نجا (إِنَّمَا حُنُّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ)

“Pengajaran ilmu sihir bagi manusia merupakan bencana bagi mereka, karena barangsiapa mengimani (pembenaran yang pasti<sup>pen</sup>) sihir dan mengamalkannya maka sungguh kufur dan barangsiapa yang tak mengimani sihir dan tak mengamalkannya maka selamat. (“Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”).<sup>5</sup>

Al-Syaikh Prof. Muhammad Ali Al-Shabuni mengatakan: “Mayoritas ulama mengharamkan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, karena al-Qur’ân<sup>6</sup> menyebut ilmu ini untuk mencela dan menjelaskan bahwa sihir itu kufur. Lantas bagaimana mungkin bisa diperbolehkan?”<sup>7</sup>

Al-Syaikh Prof. ‘Ali al-Shabuni pun berhujjah bahwa Rasûlullâh ﷺ menggolongkan perbuatan tersebut sebagai dosa besar yang membinasakan (*al-kabaair al-muhlikah*).

اجْتَبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ، قُلْنَا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Kami bertanya, Apa itu wahai Rasûlullâh? Beliau menjawab, “Menyekutukan Allâh, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allâh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berlari dari pertempuran, menuduh zina mukminah yang menjaga kehormatannya.” (HR. al-Bukhârî & Muslim)*

Ditegaskan dalam *al-Madzâhib al-Arba’ah* bahwa para ‘ulama *madzhab Hanafi, Maliki* dan *Hanbali* berkata: “Tukang sihir dihukumi kufur dengan sebab mempelajari sihir dan mengajarkannya, baik meyakini keharamannya atau tidak. Dan wajib bagi hakim membunuhnya.”<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Lihat: *Fat-h al-Bârî* (X/225) buah tangan al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalaniy.

<sup>5</sup> Lihat: *Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr*, al-‘Alim al-Syaikh Atha’ ibn Khalil. Dar al-Ummah, Beirut – Lebanon.

<sup>6</sup> Lihat: QS. al-Baqarah [2]: 102.

<sup>7</sup> Lihat: *Rawâ’i al-Bayân*, Juz. I, Hal. 83-84

<sup>8</sup> Lihat: *Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Juz. IV, al-Syaikh ‘Abd al-Rahman al-Jazayri.

- **Islam Mengharamkan Upah Bagi Dukun & Tukang Sihir**

Dalam hadits shahih disebutkan:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Nabi ﷺ melarang upah dari hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan upah dari perdukunan. **(HR. al-Bukhârî, Muslim, al-Tirmidzi & Abu Dawud)**

Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji mendefinisikan *hulwan* dalam *Mu'jam Lughatil-Fuqahaa'*:

الحلوان : ما يأخذه الرجل على عمل غير الأجر ، أو على عمل لا يستحق عليه أجراً ، كحلوان الكاهن ونحوه ، وقد حرمه الإسلام أيضاً لأنه إثم بلا سبب وأكل لأموال الناس بالباطل

“*Al-Hulwan*: apa-apa yang diambil seseorang dari perbuatan yang tidak ada atau tak berhak atasnya upah, seperti upah bagi dukun dan yang semisalnya. Dan Islam benar-benar mengharamkannya karena memperkaya diri tanpa sebab yang benar dan memakan harta dengan jalan yang batil.”

Bahkan dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari, Abu Bakar ﷺ pernah sengaja memuntahkan makanan hasil perdukunan yang disajikan budaknya tanpa sepengetahuan Abu Bakr, sebagaimana dicitrakan ‘Aisyah ﷺ binti Abi Bakr. Di sisi lain, orang yang mengeluarkan harta di jalan batil berarti melakukan kemubadziran, termasuk bagi mereka yang mengupah praktik perdukunan.

وَأَتِذَا الْقَرَبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٨﴾

“Dan berikanlah hak keluarga-keluarga yang dekat, kepada orang miskin dan yang di perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu saudara-saudara syaitan dan syaitan sangat ingkar kepada Tuhannya.” **(QS. al-Israa’ [17]: 26-27)**

Imam al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya: “Imam al-Syafi’i berkata: “Pemborosan adalah mengeluarkan harta di jalan yang batil.” Dan ini pendapat *jumbur al-’ulama*. Asyhab menukil dari Imam Malik: “Pemborosan adalah harta yang diperoleh secara *haq* namun dikeluarkan di jalan yang batil, hal itu tindakan melampaui batas (*al-israaf*) dan hukumnya haram.”<sup>9</sup>

- **Islam Mengharamkan Berkonsultasi atau Berobat Kepada Dukun**

Syari’at Islam melarang keras kaum muslimin mengunjungi para dukun dalam rangka berkonsultasi atau meminta pengobatan mereka, dalam perbuatan tersebut jelas terkandung bahaya akidah, sebagaimana yang penyusun temukan. Keharaman ini berdasarkan dalil-dalil al-sunnah:

مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Barangsiapa mendatangi ‘arrâf lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam.” **(HR. Muslim no. 4137 & Ahmad no. 22138)**

<sup>9</sup> Lihat: *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, al-’Allamah al-Imam al-Qurthubi.

Dalam hadits lainnya:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Barangsiapa mendatangi kâhin lalu membenarkan (meyakini) apa yang dikatakannya maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.” (HR. Ahmad, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Darimi)

Hadits dari Mu’awiyah bin al-Hakam ؓ:

قَالُوا وَمِمَّا رَجَلُ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا كَاهِنًا

“Aku berkata: Dulu kami biasa mendatangi dukun. Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah kalian mendatangi dukun.” (HR. Ahmad & Muslim. Lafal Ahmad)

Dalam riwayat dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang pengobatan dukun, beliau menyatakan bahwa itu perbuatan *syaitan* (HR. Ahmad).

Di sisi lain, Islam pun mengecah keras cara-cara favorit dalam ritual sihir: sesaji atau menyembelih hewan untuk *syaitan*, meminta bantuan jin (QS. al-Jin [72]: 6), bersumpah dengan nama-nama *syaitan*, dan lainnya. Hebatnya Islam memberikan solusi praktis syar’i untuk mengobati sihir pengganti pengobatan dukun:

1. Memusnahkan benda yang menjadi wasilah sihir,<sup>10</sup>
2. Terapi ruqyah syar’iyah (dalil-dalil syar’iyah dalam *al-Abaadiits al-Shabiibah*),
3. Mengonsumsi kurma *‘azwah* tujuh butir tiap pagi (HR. al-Bukhari, Muslim),
4. Bekam pada titik khusus di kepala (*al-Abaadiits*- lihat pula: *Gharîb Al-Hadîts*, Abu ‘Abid),
5. Terapi air & garam<sup>11</sup> atau air & daun bidara yang dibacakan ruqyah syar’iyah.<sup>12</sup>

Namun, kelima solusi praktis di atas hanya sekedar solusi individual. Dan Islam menghendaki umat ini memiliki akidah yang lurus dan amalan yang benar sesuai syari’at Islam, sejahtera dalam kehidupan islami yang bersih dari segala bentuk sihir dan perdukunan. Maka dari itu, tak ada jalan lain kecuali mengembalikan *al-Khilafah al-Islamiyyah* yang menegakkan fungsi politik Islam, secara syar’i pengertian politik dalam Islam<sup>13</sup>:

رعاية شؤون الأمة بالداخل والخارج وفق الشريعة الاسلامية

“Pemeliharaan urusan umat baik di dalam dan luar negeri berdasarkan syari’ah Islam.”

Dan di antara kewajiban terpenting penguasa adalah menjaga akidah umat ini dari kekufuran sihir dan perdukunan.

أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya..” (HR. al-Bukhârî, Muslim & Lainnya)

Penulis *syarh* kitab *al-Thabawiyyah* menegaskan bahwa pemerintah dan pihak yang berwajib harus berusaha keras memberantas praktik-praktik mistik, baik yang digelar oleh dukun, peramal, paranormal, tukang sulap, ahli perbintangan dan orang-orang yang

<sup>10</sup> HR. al-Bukhari & Muslim (riwayat ahad tentang sihir yang dikirimkan pada Rasulullah saw).

<sup>11</sup> HR. al-Bayhaqi dari Ibn Mas’ud, menurut Imam al-Haytsami hadits ini *hasan*.

<sup>12</sup> Terapi ini termaktub dalam sejumlah kitab ‘ulama, termasuk di antaranya kitab *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî* buah tangan al-Hafizh al-Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

<sup>13</sup> Lihat: *Mu’jam Lughah al-Fuqâhâ’* (1/253) karya al-Syaikh Prof. Muhammad Rawwas Qal’ahji.

memiliki ilmu-ilmu hitam lainnya. Di samping itu, segala macam sarana dan prasarana yang dapat menyuburkan praktik perdukunan, harus dilarang keras. Sehingga di jalan-jalan, di rumah dan di tempat umum lainnya, tak ditemukan lagi praktik perdukunan.<sup>14</sup>

Secara sistemik, berjalannya sistem ekonomi islam yang menghendaki kemajuan ekonomi dan pemerataan; strategi pendidikan berbasis akidah Islam pencetak generasi yang *tsiqah* terhadap akidah, syari'ah dan dakwah (kontrol sosial); pelayanan kesehatan yang optimal serta penerapan tegas sistem persanksian bagi para dukun/tukang sihir ampuh menciptakan kehidupan Islami; memberantas segala bentuk praktik sihir dan perdukunan.

### • Penerapan Tegas Sanksi Bagi Tukang Sihir dalam Daulah al-Khilafah

Islam, sebagai agama yang solutif merinci sanksi bagi tukang sihir. Pembahasan ini dijelaskan para 'ulama dalam banyak kitab dari beragam disiplin ilmu; akidah, tafsir dan fikih.

*Syaikh al-Ushul 'Atha' ibn Khalil* menjelaskan: “Hukuman bagi tukang sihir: - sebagaimana telah kami jelaskan- adalah hukuman bagi orang yang murtad, karena ia kafir dalam arti yang telah disebutkan sebelumnya (sihir yang sempurna dengan kekufuran). Para sahabat telah menghukum tukang sihir dengan hukuman mati. Hafshah *ummul mu'miniin* telah memerintahkan hukuman mati bagi tukang sihir wanita yang mengakui perbuatannya... Dan sanksi hukuman mati bagi tukang sihir ini telah berlaku pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin al-Khaththab ؓ, maka sanksi ini merupakan *ijma'* sahabat, karena diberlakukan penguasa terhadap orang banyak di antara mereka tanpa ada pengingkaran.”<sup>15</sup>

Ditegaskan penulis kitab *Fat-hu al-Majid*:

وعمل به الناس في خلافته من غير نكير

“...kaum muslimin melaksanakan hukuman mati bagi tukang sihir pada masa kekhilafahan tanpa ada yang menyelisihinya.”<sup>16</sup>

Al-'Alim al-Syaikh *Atha' ibn Khalil* pun menukil sebuah riwayat dari Sufyan dari 'Amru dia mendengar Bajalah berkata: “Aku seorang juru tulis Jaza' bin Mu'awiyah, paman Ahnaf bin Qais, kemudian datanglah surat Khalifah Umar kepada kami setahun sebelum dia wafat, yang berisi:

اقتلوا كل ساحرٍ وربما قال سفيانٌ وساحرة

“Bunuhlah setiap tukang sibir laki laki..” -dan barangkali Sufyan menyebutkan; “Dan tukang sibir perempuan.”

Maka kami membunuh tiga orang tukang sihir... **(HR. Ahmad & Abû Dawud, lafal Imam Ahmad)**

Madzhab *Hanafiy, Malikiy, Hanbaliy* pun menjelaskan: “Tukang sihir dihukumi kufur dengan sebab mempelajari sihir dan mengajarkannya, baik meyakini keharamannya atau tidak. Dan wajib bagi hakim membunuhnya. Telah diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdullah bin 'Umar, mereka telah menghukum mati

<sup>14</sup> Lihat: *Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyah*, h. 568, cet. ke-4, terbitan Al-Maktab Al-Islami.

<sup>15</sup> Lihat: *Taysir fi Ushul al-Tafsir*, al-'Alim al-Syaikh *Atha' ibn Khalil*.

<sup>16</sup> Lihat: *Fat-h al-Majid Syarh Kitâb al-Tawhîd*, al-Syaikh 'Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh.

tukang sihir tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu.”<sup>17</sup> Imam Ibn Qudamah al-Maqdisiy menegaskan: “Tukang sihir wajib dihukum mati apabila sebelumnya ia adalah muslim (sanksi bagi orang murtad)...<sup>18</sup> Ibn Qudamah pun merincinya: “Adapun tukang sihir dari kalangan Ahlul Kitab, dia tidak harus dibunuh karena sihirnya kecuali jika dengannya dia membunuh orang. Sebagaimana yang biasa berlaku, dia harus dibunuh karena sihirnya sebagai hukuman *qishash* baginya. (Imam Ahmad berdalil dengan nash: “Kesyirikan lebih besar kemungkinannya daripada sihir, Lubaid bin al-A’sham telah berupaya menyihir Nabi saw namun ia tidak dihukum mati). “Hadits-hadits ini diriwayatkan berkenaan dengan tukang sihir dari kalangan kaum Muslimin, sebab dia dapat dikafirkan karena sihir tersebut. Adapun kafir dzimmi, sesungguhnya dia memang kafir sehingga *qiyas* mereka dianggap batal karena keyakinan kufur memang ada pada mereka serta orang yang mengucapkannya.”<sup>19</sup>

Namun dalam perinciannya para ‘ulama ber-*ikhtilaf*; madzhab syafi’i secara terperinci dipaparkan dalam *Fatâwâ al-Subkiy*: (Masalah) Imam al-Subki ditanya tentang status hukum tukang sihir dan sanksi yang wajib diberlakukan terhadapnya berdasarkan hadits-hadits? (Imam al-Subki menjawab): “Di antara ulama yang berpandangan wajib menghukum mati tukang sihir bagaimanapun kondisinya, apakah bertaubat atau tidak adalah Imam Malik. Adapun madzhab syafi’i memandang sanksi bagi tukang sihir ada tiga status: *Pertama*, wajib dihukum mati karena kufur (had murtad<sup>pen</sup>). *Kedua*, wajib dihukum mati karena *qishash* (jinayah). *Ketiga*, tidak dihukum mati akan tetapi dita’zir.”<sup>20</sup>

Barangsiapa melindungi pelaku perdukunan, maka baginya peringatan Rasûlullâh

ﷺ:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحَدَّثَ حَدَّثًا أَوْ أَوْى مُحَدِّثًا

“Allah melaknat orang yang melakukan sebuah kejahatan atau orang yang melindungi seseorang yang telah melakukan kejahatan.” (HR. Muslim no. 1370)

Sungguh ‘ulama dari seluruh madzhab Islam memaparkan syari’at yang agung ini bukan sekedar dikenang, dibaca dan dicetak dalam kitab, namun untuk diamalkan. Dan Islam menegaskan bahwa tiada yang berwenang menegakkan sanksi ini kecuali penguasa, sebagaimana termaktub dalam *kutub* ‘ulama mu’tabar. Salah satunya Imam Fakhruraddin al-Râzi: “Sungguh umat telah bersepakat bahwa tidak seorangpun dari umat ini yang berwenang menegakkan had atas pelaku kriminal. Bahkan mereka bersepakat bahwa haram menegakkan hudud atas orang merdeka pelaku kriminalitas kecuali imam (khalifah).”<sup>21</sup>

□

<sup>17</sup> Lihat: *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, al-Syaikh 'Abd al-Rahman al-Jazayri.

<sup>18</sup> Lihat: *Al-Kâfiy fî Fiqh Al-Imam Ahmad*, Bab. *Al-Hukm fî al-Sâhir*, Imam Ibn Qudamah al-Maqdisiy.

<sup>19</sup> Lihat: *Al-Mughni* (X/115) & *Al-Kâfiy fî Fiqh Al-Imam Ahmad*.

<sup>20</sup> Lihat: *Fatâwâ' al-Subkiy*, al-Imam Taqiyuddin al-Subkiy.

<sup>21</sup> Lihat: *Mafâtiḥ al-Ghayb fî al-Tafsîr*, Juz 6 hal. 57 dan 233.